**PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI**

**SESUAI PERPOL RI. NO 7 TAHUN 2022**

**TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

****

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**DIMAS CAHYO SUGIARTO**

**NPM 5120600035**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

****

**Abstrak**

Penelitian ini dapat bertujun sebagai bahan referensi dalam penegakan hukum terkait sanksi pelanggaran kode etik dan menerapkan sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik bagi anggota Polri.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Peraturan Kepolisian RI No. 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri dan Untuk mengkaji penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan dengan Pendekatan empiris dapat mengumpulkan data yang relavan dan spesifik. Teknik pengumpulan datanya melalui sumber data primer berupa dokumen dan wawancara Anggota PROPAM.

Hasil Penelitian mengenai pengaturan sanksi Kode Etik Profesi Polri. Ruang lingkup regulasi ini meliputi KEPP, Pemeriksaan Pendahuluan, KKEP, KKEP Banding, KKEP PK, Penyerahan salinan putusan, Pelaksanaan putusan dan pengawasan, Rehabilitasi personel, Pengurangan masa hukuman dan hak dan kewajiban Terduga Pelanggar dan Pendamping dan pengenaan sanksi etika dan administratif. Penerapan dalam Penjatuhan sanksi etika dan sanksi administrasi bersifat kumulatif dan alternative sesuai dengan penilaian dan pertimbangan sidang KKEP. Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapus tuntutan pidana dan perdata.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan masyarakat agar lebih memahami dan mengetahui bagaimana proses mekanisme anggota Polri jika melanggar ketentuan hukum yang berlaku baik yang berupa tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum dapat ditindak secara tegas bahkan jauh lebih berat dari masyarakat umum apabila melakukan suatu pelanggaran.

**Kata Kunci : Kepolisian, Kode Etik, Pengaturan Hukum, Penerapan.**

**Abstract**

This research could serve as a reference material in law enforcement related to sanctions for breaches of the code of ethics and impose sanctions on members who violate the Code of Ethics for Polri members.

The purpose of this study is to describe the RI Police Regulations No. 7 of 2022 on the Polri Code of Ethics and to study the application of sanctions against Polri members who violate the Code of Polri Profession.

This type of research is Field Research with an empirical approach that can collect relevant and specific data. Technique of data collection through primary data sources of documents and interviews of PROPAM members.

The results of this research showed the establishment of the Code of Ethics of the Polri Professions regarding the scope of this regulation includes CEPP, Preliminary Examination, KKEP, KKEP Appeals, KKEP PK, Submission of a copy of the judgment, enforcement of judgments and supervision, Rehabilitation of personnel, reduction of the time of sentence and the rights and obligations of suspected offenders and Companions and the imposition of ethical and administrative sanctions.

The application of ethical sanctions and administrative sanctions is cumulative and alternative according to the judgment and consideration of the KKEP.

Based on the results of this research, it is expected to be an information and input material for students, academics, practitioners and the public to better understand and know how the mechanisms of Polri members are processed in case of violation of applicable legal provisions, both criminal and non-criminal, so that the public knows that the law enforcement apparatus can be punished explicitly even far more severe than the general public when committing a violation.

**Keywords: Police, Code of Ethics, Legislation, Enforcement.**

**MOTTO**

**“**Hukum itu Tidak Boleh Mencari - cari Kesalahan Orang,

Tetapi Hukum itu Menemukan Kesalahan Orang.”

~R. Soeprapto - Jaksa Agung RI (1985-1959)~

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini merupakan bentuk dedikasi sebagai persembahan istimewa kepada orang-orang yang penulis cintai, senantiasa memberikan dorongan dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis hingga pada akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan pada tepat waktu.

1. Tidak satu kata pun yang bisa diwakilkan sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan terima kasih yang tiada terhingga kepada orang tua penulis, Bapak Bambang Sugiarto dan Ibu Partina, yang telah berjuang dengan luar biasa demi menyelesaikan studi penulis. Pencapaian ini merupakan sebagian kecil persembahan istimewa untuk setiap tetes air mata, rasa sakit Bapak dan ibu.
2. Tidak satu kata pun yang bisa diwakilkan sebagai bentuk ungkapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Destya Kusuma Dewi dan Devananta Archena Sugiarto selaku istri dan anak penulis sebagai salah satu Support System terbaik Penulis yang telah memberikan sumbangsih tiada terhingga kepada penulis hingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
3. Tidak satu kata pun yang bisa diwakilkan sebagai bentuk ungkapan terima kasih yang tiada terhingga kepada kepada Sahabat dan Kerabat Penulis yang telah memberikan sumbangsih moriil kepada penulis hingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *alhamdulillah* penyusuna skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terimas kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqullah, M. Hum (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
4. Fajar Dian Aryani, S.H.,M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
5. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dosen Pembimbing I), Kus Rizkianto, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusuna skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.
7. Segenap Pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
8. Orang tua, serta keluarga penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
9. Kawan-kawan penulis Noval Aria , M. Hibban Alif, dan semua pihak yang memberikan dorongan dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Agustus 2024

**Penulis**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL…………………………………...………….…………...…i**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING...…………….………...……....ii**

**HALAMAN PENGESAHAN…………………..……………….....………..…..iii**

**HALAMAN PERNYATAAN…….…………….....…………………………….iv**

**ABSTRAK………………………………………………..…...……………….…v ABSTRACT………………………………………………...…......……………..vi MOTTO…………………………………………………...……………..……...vii**

**PERSEMBAHAN………………………………………………….…..…..…..viii**

**KATA PENGANTAR………………………………………...………....………ix**

**DAFTAR ISI…………………………………………………..………………….xi**

**BAB I PENDAHULUAN…………………………………….……....…………..1**

A. Latar Belakang…………...…………………………...….…..….….......1

B. Rumusan Masalah………………………………………….........….......9

C. Tujuan Penelitian…………………………………………....….............9

D. Urgensi Penelitian………………………………………….…….……..10

E. Tinjauan Pustaka……………………………………...…...…..….…….10

F. Metode Penelitian………………………………………..……...……..13

G. Sistematika Penulisan…………………………………..…….....…….20

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL………………………………………….21**

 A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum………..……..………..21

 B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran……………..….……….…….30

C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian…………..….38

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………………….......47**

A. Pengaturan Sanksi Kode Etik Profesi Polri.…………………..….......46

B. Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Polri Yang Melakaukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri……………….…………...….…51

 **BAB IV PENUTUP…………………………………...………………………..59**

 A. Kesimpulan...………………………………………...…..…………...59

 B. Saran…………………………………………...……..………………60

**DAFTAR PUSTAKA………………………………………………….…..........61**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP…………………………………………..……..62**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Ketentuan mengenai kode etik kepolisian, diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta mempelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya. Dalam melaksanakan tugasnya, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka tindakan tersebut diberikan sanksi (hukuman). Pemberian hukuman kepada anggota Polri yang melanggar disiplin Kode Etik Profesi berdasarkan keputusan sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Kepolisian belum mengikat karena pemberian hukuman dilakukan oleh atasan dari anggota tersebut[[1]](#footnote-1). Putusan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian hanya bersifat berupa rekomendasi yang didasari kenyataan hukum yang muncul di persidangan. Tugas tersebut dilakukan oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) yang bertugas melakukan pembinaan dan penyelenggaraan terhadap fungsi dan tanggung jawab profesi serta memberikan pengalaman di lingkungan Polri dan menegakkan kedisiplinan di wilayah Polri serta melayani masyarakat yang melakukan pengaduan berkaitan dengan ditemukannya tindakan yang tidak sesuai diperbuat anggota Polri[[2]](#footnote-2).

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi dalam susunan ketatanegaraan yang mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dekat dan bersama-sama dengan masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri, demi terwujudnya dan terpenuhinya tuntutan dan harapan masyarakat pada era reformasi[[3]](#footnote-3). Sikap perilaku dan disiplin anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas, harus dapat dijadikan tauladan oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilayaninya. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya citra Polri di mata masyarakat, demikian juga akan membentuk sikap simpatik dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian[[4]](#footnote-4).

Kode Etik Profesi Polri menjadi sangat penting keberadaannya sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang etis, humanis, dan selaras dengan hukum

yang berlaku sehingga diharapkan dapat mengawal, sekaligus alat control pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta sebagai pedoman hidup bagi setiap pejabat Kepolisian Negara Indonesia. Hingga pada ahirnya, diharapkan cita-cita reformasi dapat tercapai, yaitu dengan memposisikan Polri sebagai institusi sipil sehingga dapat menjamin terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, dan terjaminnya kelangsungan *civil society*. Salah satu organisasi Polri yang sangat bertanggung jawab dalam pengawasan anggota kepolisian adalah divisi profesi dan pengamanan (Divpropam). Propam merupakan bagian dari struktur organisasi POLRI sejak 27 oktober 2002 yang diatur di dalam Keputusan Kapolri Nomor : Kep/54/X/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Dinas Provost atau Satuan Provost POLRI yang organisasi nya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost POLRI merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer/POM atau dengan istilah Polisi Militer / PM. dan mengenai tugas dan fungsi Divisi propam diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/97/XXI/2003 tentang Divisi Provesi dan Pengamanan (DivPropam)[[5]](#footnote-5).

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya[[6]](#footnote-6).

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) ayat Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 akan menerima sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif[[7]](#footnote-7).

Norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dijelaskan dalam Pasal 8 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 memiliki kekuatan mengikat, yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Untuk mekanisme internalnya, Polri memiliki PROPAM (Profesi dan Pengamanan)

yang bertugas menerima laporan dan melakukan investigasi internal terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan sidang Kode Etik Polri[[8]](#footnote-8). Profesionalisme polisi bukan hanya impian anggota Polri tetapi seluruh rakyat Indonesia, karena perlindungan dan mengayomi masyarakat didukung oleh profesionalisme Polri dan itu semua tidak bisa dipisahkan dari peran PROPAM dalam penegakan kode etik profesi Polri. Kode etik profesi dapat disebutkan sebagai suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Maka dari itu, dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum[[9]](#footnote-9).

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Ada beberapa profesi di dalam bidang hukum di Indonesia. Salah satu dari profesi hukum itu adalah polisi[[10]](#footnote-10). Profesi sebagai polisi dalam dunia

hukum tidak dapat dipisahkan dengan etika profesi polisi sebagai aparat penegak hukum dan aparat negara terkait dengan fungsi dari lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bunyinya “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat dan menegakkan hukum.” Memahami keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dari fungsi Polri itu sendiri sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi negara, serta konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat[[11]](#footnote-11).

Perlindungan hukum terhadap masyarakat. Barker dan Carter mendefinisikan penyimpangan perilaku polisi dalam dua tipologi, penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian adalah perilaku menyimpang *(criminal and non criminal*) yang dilakukan secara sengaja selama serangkaian kegiatan normal atau dilakukan dengan wewenang petugas polisi. Penyimpangan ini muncul dalam dua bentuk, korupsi dan penyelewengan yang secara spesefik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai disebanding dengan sekedar praktik kegiatan biasa. Beberapa bentuk penyimpangan pekerjaan sering dianggap biasa oleh orang-orang dalam lingkungan kerja yang sama. Unsur- unsur yang sama dalam semua tindakan ini adalah merupakan hasil kekuasaan yang melekat dalam pekerjaan mereka[[12]](#footnote-12).

 Adapun salah satu kasus pelanggaran kode etik di Polres Tegal Kota pada tahun 2024, terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu anggota Polri Polres Tegal Kota atas perkara Tindak Pidana pengerusakan ringan dan telah mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap dari Pengadilan Negeri Boyolali nomor: 7/Pid.C/2023/PN Boyolali dengan putusan pidana penjara 1 (satu) bulan dan setelah menjalani hukumanya anggota tersebut menjalani proses lanjutan terkait dengan status keanggotaannya. Ini dapat mencakup sidang KKEP (Kode Etik Profesi) atau proses disiplin internal Polri yang bertujuan untuk menilai apakah anggota tersebut masih memenuhi syarat untuk tetap menjadi bagian dari institusi Polri.

 Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/ atau melanggar hak- hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan “pekerjaan kepolisian”[[13]](#footnote-13). Bercermin dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang timbul, seharusnya Propam POLRI menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi

sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini POLRI sering dianggap melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan kode etik yang sedikit kurang transparan. Propam sebagai salah satu diantara unsurdi dalam tubuh POLRI, memiliki peran dalam membantu tegaknya kode etik kepolisian. Pada kenyataannya masih ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggara kode etik kepolisian dilapangan[[14]](#footnote-14).

1. **Rumusan Masalah:**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kode etik Polri dalam Perpol RI No. 7 tahun 2022?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri?
3. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan Peraturan Kepolisian RI No. 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri.
2. Untuk mengkaji penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
3. **Urgensi Penelitian**
4. Penelitian ini penting karena dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
5. Penelitian ini penting karena dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti dan pihak-pihak yang berkonsentrasi dalam penegakan hukum terkait dengan sanksi pelanggaran kode etik dan menjadi acuan bagi Polri dalam menerapkan sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik bagi anggota Polri.

## Tinjauan Pustaka

1. Judi Syaiful Huda (2016),“Penegakkan Kode Etik Profesi Polri dalam penyalahgunaan wewenang Polri di Polrestabes Semarang”, Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, [[15]](#footnote-15)Melihat banyaknya aksi pelanggaran yang dilakukan aparat polisi khususnya dalam penyalahgunaan wewenang Polri membuat penulis ingin mengetahui bagaimana penegakkan kode etik profesi polri dalam penyalahgunaan wewenang di Polrestabes Semarang. Hal tersebut menarik bagi penulis untuk menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi mengenai penegakkan kode etik profesi polri dalam penyalahgunaan wewenang. Permasalahan yang diangkat yaitu apa saja langkah dalam penegakkan kode etik profesi polri dalam penyalahgunaan wewenang, apa

saja Kendala yang dihadapi Propam dalam menegakkan kode etik polri terhadap penyalahgunaan wewenang polri dan Mengatasi kendala yang dihadapi Propam dalam menegakkan kode etik Polri terhadap penyalahgunaan wewenang Polri..

1. Susi Yulistiawati (2023), Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Polri[[16]](#footnote-16), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh POLRI serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh POLRI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan kode etik yang dibuat secara khusus untuk anggota Polri yang melanggar kode etik profesi dan adapun faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh polri dapat dilihat dari tiga aspek yaitu; komponen struktur, subtansi hukum dan budaya hukum. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan kinerja serta

pembinaan kepada seluruh angota Polri supaya dapat berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang seharusnya dan diiharapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal-pasal yang berpotensi memunculkan masalah dan menimbulkan inkonsistensi dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebaiknya Peraturan tersebut dibuat dengan detail dan jelas rambu-rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya.

1. Era Indriana (2021), Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Dalam Melanggar Kode Etik Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia[[17]](#footnote-17), Hasil Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum berkaitan Aturan POLRI No. 14 tahun 2011 terkait Kode Etik Polri, sebab yang memberikan hambatan pada penjalanan Aturan POLRI No. 14 tahun 2011 terkait Kode Etik Polri dan menyelesaikan halangan pada Aturan POLRI No. 14 tahun 2011 terkait Kode Etik Polri Dalam Kepolisian Polres Kabupaten Berau. Pengkajian ini terdapat persamaan dengan pengkajian penulis yaitu samasama membahas tentang penegakan hukum pelanggaran etik berkaitan Aturan POLRI No. 14 tahun 2011 terkait Kode Etik Polri yang saat ini diubah menjadi Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, pada penelitian ini membahas tentang

sebab yang memberikan hambatan pada penjalanan Atran POLRI No. 14 tahun 2011 terkait Kode Etik Polri. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah upaya penyelesaian dan problematika yang muncul dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research)*, dimana jenis penelitian ini adalah mempelajari fenomena lapangan atau lingkungan yang alamiah dengan pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan peraturan terbaru yaitu Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian (*field research)*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena

terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama. Peneliti menerapkan *field research* karena dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, peneliti dapat mengumpulkan data yang relavan dan spesifik yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui sumber lain seperti survey online atau data sekunder dan penelitian lapangan sering dianggap memiliki validitas eksternal yang tinggi karena hasilnya diperoleh dari situasi nyata di lapangan, sehingga dapat dengan mudah diterapkan atau digeneralisasi ke konteks yang serupa.[[18]](#footnote-18)

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah empiris. Pendekatan empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meniliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis[[19]](#footnote-19).

1. Data Penelitian

Penelitian ini bersumber pada 2 (dua) data utama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data asli atau data yang diambil dari sumber secara langsung dalam hal ini dari Propam Kepolisian Resor Tegal Kota dan Resor Pemalang Polda Jateng. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah tersedia yaitu data-data hasil pengolahan dari pihak lain. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

b) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder ini meliputi:

1. Buku–buku pustaka seperti : buku-buku hukum acara pidana, hukum pidana dan lain sebagainya.

2. Jurnal-jurnal ilmu hukum, varia peradilan, situs internet, website, http//.www.hukumonline.com.

1. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian penulis kumpulkan dengan cara :

1. Data primer penulis kumpulkan dengan cara observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi penulis lakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di 2 (dua) Polres , Polres Tegal Kota dan Polres Pemalang.

2. Wawancara

Wawancara penulis lakukan dengan :

a. 1 (satu) orang Penyidik Propam ;

b. 2 (dua) orang Penyidik Pembantu;

c. 1 (satu) orang Pelanggar.

b) Data sekunder penulis kumpulkan dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan mencatat literatur, peraturan perundang-undangan serta data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1. Metode Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman, yaitu:[[20]](#footnote-20)

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang diatarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis, reduksi data merupakan suatu bentuk mempertajam, memilih, memfokoskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, diamana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data “mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yan penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

1. Penyajian Data

 Kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah penyajian data. Penyajian dalam konteks ini adalah kumpulan informasi

yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menganalisis data adalah model reduksi. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

1. Kesimpulan/Verifikasi

 Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal peneliti harus mengambil inisiatif, bukan membiarkan data menjadi rongsokan yang tidak bermakna. Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi harus dimulai sejak awal, inisiatif berada ditangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan sudah dimulai sejak awal. Ini berarti apabila proses sudah benar data yang dianalisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan awal yang diambil akan dipercayai. Disamping itu perlu diingat pula antara reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



1. **Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang Latar belakang masalah; Pokok masalah; Tujuan penelitian; Kegunaan penelitian; dan Sistematika skripsi.

Bab II Tinjuan Konseptual. Bab ini mengemukakan tinjauan umum tentang penanganan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik, dasar hukum Kode Etik, tinjauan umum tentang penegakan hukum, meliputi: pengertian, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan dalam penerapan peraturan Kepolisian RI No.7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri serta hasil putusan sidang KKEP.

Bab IV Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang menjadi jawaban masalah serta asumsi yang sudah dijelaskan.

**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa[[21]](#footnote-21).

Penegakan hukum tidak hanya mencakup proses di pengadilan, namun secara lebih luas, dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi, misalnya sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, namun merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat. Masyarakat harus aktif berperan dalam melakukan penegakan hukum, dan dengan demikian, masyarakat harus memahami hak dan kewajiban.[[22]](#footnote-22)

Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa[[23]](#footnote-23).

Peraturan pada hukum menegaskan perihal apa yang selayaknya dilaksanakan penduduk menjadi sebuah tanggung jawab, perihal yang diperbolehkan guna dilaksanakan menjadi sebuah pilihan dan perihal yang tidaklah diperbolehkan guna dilaksanakan menjadi sebuah bentuk pelarangan. Sistem hukum mempunyai maksud serta target terkhusus. Maksud serta target hukum itu bisa berbentuk individu yang dengan nyata berntindak melakukan perlawanan hukum, pun berbentuk tindakan hukum tersebut, serta bahkan berbentuk alat ataupun petugas negara menjadi penegak hukum[[24]](#footnote-24).

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret[[25]](#footnote-25). Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang buruk maka akan menciptakan penegakan hukum yang buruk pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsive dan akuntabel.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh sebagaimana dikutip Dino Rizka, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni :

a. Kepastian Hukum,

b. Keadilan, dan

c. Daya Guna[[26]](#footnote-26)

Esensi dari tujuan hukum tersebut adalah terletak pada keadilan. Yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum adalah seringkali perihal adil menjadi sangat relatif. Dengan kata lain adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain, sehingga disinilah hukum memainkan peranannya atau bisa dikatakan bahwa penafsiran hukum sangat diperlukan dalam melihat suatu kasus hukum.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

 Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara **nilai, kaidah, dan pola perilaku (**“tritunggal”)[[27]](#footnote-27). Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Perundang undangan

Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum bisa berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah faktor perundang-undangan. Beberapa hal yang bisa menjadi penghambat dalam hal ini adalah:

1. Sering kali undang-undang yang ada tidak memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan.
2. Banyak regulasi yang bertentangan satu sama lain, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi kompleks dan tidak jelas.
3. Proses hukum yang berlangsung lama dapat membuat masyarakat merasa tidak percaya dan merasa tidak puas dengan sistem penegakan hukum.
4. Aparat penegak hukum tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam hal personil maupun peralatan, untuk melakukan tugasnya secara efektif.
5. Faktor diskriminasi dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, dengan adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keadilan dan objektivitas dalam proses penegakan hukum.
6. **Faktor penegak hukumnya.**

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskanya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan organized crime antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antarpenegak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (integrated justice system). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya[[28]](#footnote-28).

1. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan juga dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kebudayaan hukum merujuk pada nilai, norma, dan tradisi yang diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat. Kebudayaan hukum yang berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain dapat mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan.

Contoh, dalam beberapa masyarakat tradisional, ada norma dan tradisi yang memperlakukan masalah hukum sebagai masalah internal keluarga atau masyarakat, sehingga mereka lebih memilih untuk memecahkan masalah tersebut melalui mediasi daripada melalui proses hukum formal. Hal ini dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk melaporkan kasus ke polisi dan memproses kasus melalui jalur hukum formal.

Tahap – Tahap Penegakan Hukum Pidana

1. Tahap Formulasi

Tahap ini adalah tahap pembentukan hukum, yaitu proses pembuatan undang-undang yang mengatur tindak pidana dan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

1. Tahap Aplikasi

Tahap ini adalah tahap penerapan hukum, yaitu proses penegakan hukum pidana yang melibatkan polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan hukum pidana.

1. Tahap Eksekusi

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan hukuman, yaitu proses pelaksanaan hukuman yang ditentukan oleh pengadilan bagi pelaku tindak pidana. Hukuman dapat berupa hukuman pidana seperti penjara atau denda, atau hukuman non-pidana seperti peraturan pengadilan[[29]](#footnote-29).

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, ada lima faktor yang mempengaruhi dan menentukan efektivitas penegakan hukum, antara lain[[30]](#footnote-30):

 **Pertama,** faktor hukumnya sendiri. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, antara lain: tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan, dan adanya ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan suatu aturan dapat ditafsirkan secara luas sekali dan kurang tepat.

**Kedua**, faktor penegak hukumnya. Penegak hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum apabila terdapat kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dengan peranan yang sebenarnya dilakukan (perilaku nyata penegak hukum). Dalam kenyataannya, sangat sulit untuk menerapkan peranan yang seharusnya dalam perilaku nyata, karena penegak hukum juga dipengaruhi hal-hal lain, seperti *interest group* atau *public opinion* yang dapat mempunyai dampak negatif atau positif[[31]](#footnote-31).

**Ketiga**, faktor sarana dan fasilitas. Penegakan hukum dalam hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas. Keberadaan sanksi, keseluruhan proses penanganan perkara, beserta teknologi deteksi kriminalitas termasuk dalam faktor ini. Selain itu, masukan sumber daya dalam berbagai bentuk yang diberikan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan pelanggaran hukum juga sangat menentukan kepastian dan kecepatan dalam penegakan hukum, sehingga diharapkan dapat secara efektif dan efisien mengurangi pelanggaran hukum.

 **Keempat**, faktor masyarakat. Kompetensi hukum harus dimiliki oleh masyarakat agar masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum, serta dapat mengetahui upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka.

**Kelima**, faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Hukum pada dasarnya harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, agar hukum tersebut dapat berlaku secara efektif.

 Jadi dari kelima faktor penghambat penegakan hukum tersebut disimpulkan bahwa pada realitas korelasinya, kemudian sangat kuat kaitannya satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut penegakan hukum satu sama lain bisa sama-sama memberikan pengaruh pada tahapan menegakkan hukum.

1. **Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran**
2. Pengertian Pelanggaran

Kamus bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan yang melanggar. Definisi pelanggaran adalah melanggar atau melawan aturan. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang yang berupa tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan.

Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik jenis ini disebut sila *(mala quia terlarang)*. Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku.[[32]](#footnote-32)

 Pelanggar hukum adalah seseorang yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Moeljanto mengatakan: Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar hukum dan hanya dapat ditentukan jika ada undang-undang atau undang-undang yang menyatakan hal tersebut[[33]](#footnote-33). Dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik profesi kepolisian, yang dimaksud dengan pelanggaran hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan kepolisian negara. Pelanggaran Kode Etik di lingkungan kepolisian merupakan perbuatan yang melanggar aturan profesi dan mengandung unsur tindak pidana.

1. Unsur-unsur Pelanggaran

Penerapan hukum dalam tindak pidana dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu Formil dan materiilnya.

1. Unsur formil

Dalam perbuatan perseorangan, dalam arti luas tidak berarti bahwa perbuatan itu mencakup perbuatan yang dilakukan oleh orang, khususnya:

1. Pelanggaran peraturan pidana. artinya seseorang kemudian akan dipidana jika sebelumnya ada undang-undang pidana yang menjelaskan perbuatan itu, sehingga hakim tidak dapat mengajukan tuntutan atas tindak pidana yang telah dilakukan dengan definisi pidana, sehingga tidak ada pidana perbuatan.
2. Ancaman dilakukan melalui hukuman, kasus ini dimaksudkan KUHP menjelaskan hukum yang bersangkutan tidak sama tergantung pada perbuatan yang dilakukan kejahatan.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dalam hal apa pun komponen kesalahan pasti ada kehendak orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan Orang yang melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sadar dan sadar akan akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartiksn sebagai kesalahan karena kurangnya pertimbangan dari pihak pembuat akibat yang tidak diinginkan UU..
4. Tanggung jawab dinyatakan bahwa seseorang dengan ingatan yang tidak sehat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Prinsip tanggung jawab pribadi terletak pada keadaan jiwa seseorang.
5. Unsur materiil

Tindakan pidana memiliki sifat berlawanan pada hukum. dimana kerugian materiil dapat berupa kerugian yang sebenarnya terjadi dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Oleh karena itu, diterima secara umum bahwa pelaku kesalahan tidak hanya harus membayar kerugian yang sebenarnya diderita, tetapi juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. Sehingga walaupun tindakan tersebut mencukupi perumusan UU, namun jika tidaklah bersifat melanggar hukum, sehingga tindakan tersebut bukanlah sebuah tindakan melanggar hukum.

1. Bentuk-bentuk Pelanggaran

Secara umum bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia meliputi:

1. Pelanggaran Kode Etik

Kode etik menjadi salah satu norma etika yang ditegakkan untuk mengatur berbagai kelompok tertentu. Penegakan kode etik masih diwarnai oleh berbagai penyimpangan. Pelanggaran kode etik profesi adalah tindakan yang melanggar prinsip-prinsip atau norma-norma yang telah ditetapkan oleh suatu profesi untuk mengatur perilaku anggotanya[[34]](#footnote-34). Setiap profesi memiliki kode etik yang mengatur tata cara bertindak, kewajiban, dan tanggung jawab anggotanya terhadap klien, masyarakat, dan profesi itu sendiri. Pelanggaran kode etik profesi dapat berdampak serius, seperti sanksi disiplin, pencabutan lisensi, atau bahkan dampak hukum[[35]](#footnote-35), contoh pelanggaran kode etik profesi meliputi:

1. Pelanggaran kerahasiaan: Mengungkapkan informasi rahasia yang diberikan oleh klien tanpa izin, kecuali dalam situasi yang diizinkan atau diperlukan oleh hukum.
2. Konflik kepentingan: Bertindak dalam kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan klien atau organisasi yang dilayani.
3. Kekurangan kompetensi: Menyediakan layanan di luar cakupan kompetensi atau kualifikasi seseorang.
4. Penyalahgunaan kekuasaan: Memanfaatkan posisi atau kekuasaan profesional untuk keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.
5. Diskriminasi: Memperlakukan individu atau kelompok secara tidak adil atau merugikan berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya.
6. Penyalahgunaan Wewenang/jabatan

Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi[[36]](#footnote-36).

1. Perbuatan Asusila

Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia[[37]](#footnote-37). Perbuatan asusila dianggap serius dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius, terutama jika melibatkan pelecehan, pemerkosaan, atau pelecehan seksual terhadap anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk mendorong norma-norma yang menghormati hak asasi manusia dan menghargai martabat setiap individu, serta untuk mengambil tindakan yang tegas untuk mencegah dan menindak perbuatan asusila.

1. Pelanggaran terhadap peraturan disipilni ASN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat ini telah memiliki regulasi terbaru mengenai disiplin PNS. Ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman disiplin bagi PNS termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur sipil negara. Hal itu dapat ditunjukkan dengan beberapa indikasi seperti masih adanya PNS yang tidak mengetahui dan tidak memahami peraturan tentang etika PNS. Selain itu, beberapa temuan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kode etik ASN masih terlihat seperti kurang disiplin, kurang bersemangat, tidak memakai pakaian kedinasan sesuai aturan yang berlaku dan atribut tidak lengkap. Berdasarkan indikasi masalah perlu diteliti bagaimana penerapan kebijakan kode etik ASN dalam upaya meningkatkan upaya disiplin ASN[[38]](#footnote-38).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.

2. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.

3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.

2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupaun hukumannya[[39]](#footnote-39).

1. **Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian**

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memilik rumusan kode etik yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi Polri, mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polri dan pemegang fungsi Polri. Kode etik bagi profesi Polri tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UURI No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.[[40]](#footnote-40)

Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 3 ayat 1 disebutkan Polri wajib memedomani Kode Etik Profesi Polri dengan mentaati setiap kewajiban dan larangan dalam:

* 1. Etika Kenegaraan

Etika Kenegaraan Polri mengacu pada seperangkat nilai, prinsip, dan norma-norma etika yang mengatur perilaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai penegak hukum di negara Indonesia. Etika Kenegaraan Polri mencakup aspek-aspek berikut:

* + 1. **Patriotisme:** Anggota Polri diharapkan memiliki rasa cinta dan kesetiaan yang tinggi terhadap negara Indonesia serta siap untuk mengorbankan diri demi kepentingan bangsa dan negara.
		2. **Profesionalisme:** Anggota Polri diharapkan menjalankan tugas-tugas mereka dengan tingkat keahlian, disiplin, dan dedikasi yang tinggi. Mereka juga diharapkan untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional.
		3. **Kepatuhan Hukum:** Anggota Polri diharapkan untuk mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mereka harus menghormati hak-hak asasi manusia dan memperlakukan semua individu dengan adil dan tanpa diskriminasi.
		4. **Keterbukaan dan Akuntabilitas:** Anggota Polri diharapkan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat dan rekan kerja tentang tugas dan kegiatan mereka. Mereka juga harus siap untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka dan bersedia menerima kritik serta melakukan perbaikan jika diperlukan.
		5. **Kehormatan:** Anggota Polri diharapkan untuk menjaga martabat dan integritas profesi mereka dengan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi. Mereka juga diharapkan untuk menjaga nama baik Polri dalam segala situasi.
	1. Etika Kelembagaan

Etika kelembagaan mencakup prinsip-prinsip moral yang mengatur hubungan antara anggota Polri dengan institusi mereka, yaitu Polri itu sendiri. Ini mencakup kewajiban untuk menghormati hierarki, mentaati peraturan-peraturan internal, dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga Polri. Profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas merupakan aspek kunci dari etika kelembagaan. Etika kelembagaan berisikan pedoman bertindak anggota Polri. Etika kelembagaan berisikan pedoman bertindak anggota Polri pada:

* + 1. Tribrata menjadi pedoman hidup anggota Polri
		2. Catur Prasetya menjadi kesanggupan, tekad dan kesetiaan pada Polri
		3. Sumpah/janji anggota Polri
		4. Sumpah/janji jabatan
	1. Etika Kemasyarakatan

Etika kemasyarakatan menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat. Polisi diharapkan untuk memperkuat ikatan dengan masyarakat, mendengarkan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan. Keberagaman, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi prinsip utama dalam etika kemasyarakatan. Anggota Polri harus mampu membangun kepercayaan dan kemitraan yang kuat dengan masyarakat. Pendekatan yang berbasis pada pencegahan dan pemecahan masalah harus dikedepankan, serta sensitivitas terhadap isu-isu sosial dan budaya yang memengaruhi masyarakat harus dijaga. Anggota Polri juga diharapkan untuk mengedepankan keadilan sosial dan melindungi kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat. Etika kemasyarakatan berisikan petunjuk bertindak Anggota Polri pada:

a. Memelihara kamtibmas

b. Menegakkan hukum

c. Melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat

d. Kearifan lokal, diantaranya bergotong royong, setia kawan, serta bertoleransi.

4. Etika Kepribadian

 Etika kepribadian Polri merujuk pada seperangkat nilai, sikap, dan perilaku moral yang diharapkan dari setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kepribadian yang baik sangat penting dalam membangun citra positif Polri di mata masyarakat serta dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Kepribadian anggota Polri juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan diri dalam situasi yang menegangkan, menunjukkan empati terhadap masyarakat yang dilayani, dan berkomunikasi dengan baik. Kesadaran akan dampak psikologis dari tugas-tugas mereka serta kemampuan untuk mengelola stres dan tekanan merupakan bagian penting dari etika kepribadian.

Segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 ( Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No.2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. Sebagai sebuah Organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan internal dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya[[41]](#footnote-41).

Ruang lingkup berlakunya peraturan disiplin anggota polri ini tidak terbatas pada anggota polri saja, namun demikian diperluas meliputi mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk yang berlaku bagi anggota polri, bahkan dikecualikan tidak berlaku bagi anggota polri yang sedang menjalani pidana penjara. Perlu dipahami, bahwa didalam organisasi kepolisian terdiri dari personil anggota polri dan pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan organisasi Polri. Perluasan lingkungan berlakunya bagian anggota PNS yang bekerja di lingkungan Polri, karna eksistensinya dapat mempengaruhi kinerja Organisasi Polri[[42]](#footnote-42).

Penegakan Kode Etik Profesi adalah sama halnya dengan penegakan hukum yaitu usaha melaksanakan Kode Etik Profesi sebagaimana, mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan Kode Etik Profesi yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena Kode Etik Profesi adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan Kode Etik sebagai bentuk pemuliaan. Penindakan tersebut meliputi tingkatan sebagai berikut [[43]](#footnote-43):

a. teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan melakukan pelanggaran lagi.

 b. mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya.

c. memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksinya yang keras.

Masalah penegakan hukum adalah berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggaraan Negara yaitu penegak hukum. Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (abuse of power), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melangggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan. Dengan latar belakang pikir di atas, maka pada tahun 2022, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Profesi (KEPP) beragam dan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat dikenakan:

1. Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH)

Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dibedakan dari jabatannya dengan hormat atau tidak dengan hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

1. Sanksi Disiplin

Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin. Sanksi ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia.

1. Sisi Komisi Kode Etik

Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan mengikuti sidang komisi kode etik untuk mendapatkan pemutusan dan sanksi yang dijatuhkan. Jika tidak puas dengan hasil sidang, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding melalui sidang komisi banding.

1. Perilaku Pelajar Dinyatakan Sebagai Pelaku Ketiga

Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dinyatakan sebagai pelaku yang melakukan perilaku ketiga. Contoh kasus yang terkenal adalah Brigadir La Isarmono yang dijatuhi sanksi berupa perilaku kriminal yang dinyatakan sebagai tindakan tercela.

1. Penjatuhan Hukuman

Pelanggaran kode etik yang melanggar hukum dapat mengakibatkan jatuhnya hukuman pidana. Meskipun sanksi disiplin dapat dijatuhkan, pelanggaran kode etik yang melanggar hukum tetap dapat diadili di pengadilan.

Sanksi-sanksi ini ditetapkan untuk memastikan bahwa anggota Polri menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional, dan prosedural, serta untuk mencegah dan menghentikan perilaku yang tidak sesuai dengan standar etika dan profesionalisme dalam institusi kepolisian.

1. Andi Christian,"Analisis pelanggaran kode etik profesi Polri sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia." *Lex Administratum* 11.2, 2023.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/45849> [↑](#footnote-ref-1)
2. Dewa, Muhammad Jufri, et al. "Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar." *Halu Oleo Legal Research* 5.1 ,2023,277-289.

<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/227> [↑](#footnote-ref-2)
3. Jean Daryn Hendar Iskandar,"Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.", *Lex Administratum* 6.4, 2019.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24524> [↑](#footnote-ref-3)
4. Kurniawan, Hanif Fitriati, and Iyah Faniyah. "Pengaruh Penerapan Sanksi Bagi Siswa Pendidikan Bintara Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Kinerja Bintara Remaja Di Polda Sumbar." *Unes Journal of Swara Justisia* 4.4,2021, 307-313.

<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/188> [↑](#footnote-ref-4)
5. Imas Nuryanti,“Peranan Propam Dalam Menegakkan Kode Etik Profesi Polri Di Polda Metro Jaya Jakarta”, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Doctoral dissertation, Universitas Yarsi, 2021.

<https://digilib.yarsi.ac.id/6721/> [↑](#footnote-ref-5)
6. Adriyanti and Afchelyna Anugrah Putri. "Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polres Solok Kota." *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* 6.2,2021,8-16.

<http://ojs.ummy.ac.id/index.php/sarmada/article/view/139> [↑](#footnote-ref-6)
7. Yanius, Rajalahu. "Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia.",*Lex Crimen* 2.2,2013.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1573> [↑](#footnote-ref-7)
8. Asbudirman, and Nasir Hamzah. "Pengaruh Pengawasan dan Kode Etik Bidang Propam terhadap Kinerja melalui Disiplin Kerja Personil." *Management and Accounting Research Statistics* 3.2,2023,126-145. <https://www.jurnal.ilrscentre.or.id/index.php/mars/article/view/49> [↑](#footnote-ref-8)
9. Syamsiar Arief, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2019,45-55.

<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11670> [↑](#footnote-ref-9)
10. Cindy, Destiani et al. "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik." *Jurnal Pengabdian West Science* 2.06,2023,427-441.

<https://wnj.westscience-press.com/index.php/jpws/article/view/412> [↑](#footnote-ref-10)
11. Ali, Imron "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6.1,2016, 96.

<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/82266964/266-libre.pdf?1647503479=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPeran_Dan_Kedudukan_Empat_Pilar_Dalam_Pe.pdf&Expires=1721795721&Signature=MIlxfFBiaWJ0nbNGM8AWeV8XgkPcXYQahWXy4aFiwtLSSjoWt3WH4UdK2oH~RfuMXhLpSGN92pbqUfAKJARu4JqmTjoHblWTFf0aNwiRxX88cY-N8XHwgvoCRXt4puJwTLCLxcasT0GmV9~IR6CS-N-pebs2s2Cr8N3VDcGbPf74t-Yd~owDaWvKRZi7HK6ThFTXQDHmFRTELRanLb6JpwaleMd~6NJKfHobzkwBEZ9FNcH0FSao15rWNlIxfP6qfpOORq3i2A8LHCvQF2t6NfGDCPuTgqCy~j0bNvlTSbkBPeZe2ccFdXF1el1gpFEbT-NTdjbS1KdcF8wFvlIj9Q__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA> [↑](#footnote-ref-11)
12. Agus, Raharjo and Angkasa. "Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.3,2011,389-401.

<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/167> [↑](#footnote-ref-12)
13. Imam, Fauzi, "Perlindungan Hukum Ham Tersangka dalam Pemeriksaan Kepolisian." *Lex Privatum* 2.3,2014.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6175> [↑](#footnote-ref-13)
14. Nizam, Khairul. "Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Melampai Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19.2,2020,225-257.

<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/2442> [↑](#footnote-ref-14)
15. Judi Syaiful Huda, *Penegakkan Kode Etik Profesi Polri Dalam Penyalahgunaan Wewenang Polri Di Polrestabes Semarang*. Diss. Fakultas Hukum Unissula, 2016.

<https://repository.unissula.ac.id/6626/> [↑](#footnote-ref-15)
16. Susi Yulistiawati, *Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Polri*. Diss. Universitas Muslim Indonesia, 2023.

<https://repository.umi.ac.id/4228/> [↑](#footnote-ref-16)
17. Era Indriana,"Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri dalam Melanggar Kode Etik Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”,Studi di Polres Berau,2021.

<https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2711> [↑](#footnote-ref-17)
18. Zakiatul Umami, *Penguatan Hubbul Wathan Dalam Praktik Jurnalisme Positif Berwawasan Keindonesiaan Pada Media Good News From Indonesia*. Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

<http://etheses.uingusdur.ac.id/3928/> [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hNFiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Muhammad+Syahrum,+Pengantar+Metodologi+Penelitian+Hukum:+Kajian+Penelitian+Normatif,+Empiris,+Penulisan+Proposal,+Laporan+Skripsi+dan+Tesis,CV.+Dotplus+Publisher,+2022.&ots=AXLObHjjhd&sig=Ca0LfK59QPZ4tSZ-mj1g4vXo-Gg&redir_esc=y#v=onepage&q=Muhammad%20Syahrum%2C%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum%3A%20Kajian%20Penelitian%20Normatif%2C%20Empiris%2C%20Penulisan%20Proposal%2C%20Laporan%20Skripsi%20dan%20Tesis%2CCV.%20Dotplus%20Publisher%2C%202022.&f=false> [↑](#footnote-ref-19)
20. A. Muri Yusuf, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media, 2016.

<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RnA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Muri+Yusuf,+Metode+Penelitian+Kuantitatif,+Kualitatif+%26+Penelitian+Gabungan,Jakarta:+Prenademedia,+2014&ots=Jy9nKqWz6i&sig=AegLmdSsQlED_6TBalVr6kmg4Og&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false> [↑](#footnote-ref-20)
21. Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum." Penegakan Hukum,3, 2016.

[file:///C:/Users/SDM/Downloads/Documents/Penegakan\_Hukum.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5CSDM%5CDownloads%5CDocuments%5CPenegakan_Hukum.pdf) [↑](#footnote-ref-21)
22. Ayu Sekar Saraswati Putri, "Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2.12 ,2022, 457-465.

<https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1597> [↑](#footnote-ref-22)
23. Laurensius Arliman,"Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan." *UIR Law Review* 1.01 2017.

<https://osf.io/b3t6e/download> [↑](#footnote-ref-23)
24. Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 35.

<https://core.ac.uk/download/pdf/287201536.pdf> [↑](#footnote-ref-24)
25. Elvi Alfian, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12.1 (2020): 27-37.

<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/192> [↑](#footnote-ref-25)
26. Dino Rizka Afdhali,And Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6.2,2023,555-561.

<http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/1078> [↑](#footnote-ref-26)
27. Agus Riyanto, Penegakan Hukum Masalahnya Apa?, 2018, diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa> [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-28)
29. #  Annisa,”Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya”, fahum.umsu, 2 November ,2023.

# <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>

 [↑](#footnote-ref-29)
30. Cahyono, et, al, "Faktor Hukum Yang Mempengaruhi Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Oleh Fungsional Pemeriksa Pajak Di Lingkungan Kanwil DJP Sumut I ‘." *Proseding Seminar*. Vol. 1. 2020. <https://core.ac.uk/download/pdf/337610649.pdf> [↑](#footnote-ref-30)
31. Maulana, et.al.,"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin",*Jurnal Riset Ilmu Hukum,* 2023,hlm 14.

<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/1839> [↑](#footnote-ref-31)
32. #  **Ziaggi Fadhil Zahran, “**Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran”, <https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/>

 [↑](#footnote-ref-32)
33. Andhini, et.al.,"Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1,2019, hlm 45

<https://core.ac.uk/download/pdf/327233429.pdf> [↑](#footnote-ref-33)
34. Niru Anita Sinaga,"Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10.2 2020.

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/460> [↑](#footnote-ref-34)
35. Abdurrozzaq Hasibuan, "Etika Profesi-Profesionalisme Kerja.",2017.

<https://osf.io/preprints/osf/7ezmq> [↑](#footnote-ref-35)
36. #   **Khairunas, “**Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)”, PublishHumas IAIN Pontianak,2015 <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>

 [↑](#footnote-ref-36)
37. Renata, “Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya” *JDIH*, Sukoharjo,15 April 2015. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya> [↑](#footnote-ref-37)
38. Wening Wijayanti, and Denok Kurniasih. "Penerapan Kode Etik Aparatur Sipil Negera Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negera." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 11.1, 2023.

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/9524> [↑](#footnote-ref-38)
39. Sibarani and Risdayati Risdayati, *Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu*. Diss. Riau University, 2016.

<https://www.neliti.com/publications/205714/pelanggaran-peraturan-lalu-lintas-oleh-pengendara-sepeda-motor-roda-dua-di-wilay> [↑](#footnote-ref-39)
40. Rajalahu Yanius,"Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia", *Lex Crimen,* 2.2 2013.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1573> [↑](#footnote-ref-40)
41. Rohmad,and Marlina,"Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)”,*Jurnal Mercatoria* 11.2,2018, 141-158

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2033> [↑](#footnote-ref-41)
42. Nia Dian Widyani, “*Penanganan terhadap polisi yang melanggar kode etik profesi kepolisian (Studi di Polisi Resort Malang)”*. Diss. Brawijaya University, 2014.

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188381&val=6466&title=PENANGANAN%20TERHADAP%20POLISI%20YANG%20MELANGGAR%20KODE%20ETIK%20PROFESI%20KEPOLISIAN%20Studi%20di%20Polisi%20Resort%20Malang> [↑](#footnote-ref-42)
43. Diah Reski Pratiwi, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara Yang Menyalahi Standar Operational Prosedur Tembak di Tempat*. Diss. Universitas Bosowa, 2022.

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/1806> [↑](#footnote-ref-43)